

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 145 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 141/PP.04.1-BA/5103/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sempidi dan Desa Mengwi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Mengwi dan Kelurahan Sempidi pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. perubahan pada Panitia Pemungutan Suara Desa Mengwi Kecamatan Mengwi atas nama I Nyoman Sudiarta, SE, jenis kelamin laki-laki, alamat Br. Gambang Mengwi;
2. penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Mengwi dengan menetapkan 1 (satu) orang Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara atas nama Gede Adi Wijana Putra, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Parasara No.12, Br. Pande Mengwi;
3. perubahan pada Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi dengan atas nama Khairul Anwar, jenis kelamin laki-laki, alamat Lingkungan Gede Sempidi;
4. penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sempidi dengan menetapkan 1 (satu) orang Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara atas nama I Putu Kindu Krisna Yuda, jenis kelamin laki-laki, alamat Lingkungan Gede Sempidi, Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub.Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 145 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR
26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SEMPIDI DAN DESA MENGWI PADA
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
14-5103022009229	GEDE ADI WIJANA PUTRA	LAKI-LAKI	MENGWI	MENGWI	JALAN PARASARA NO.12, BR. PANDE MENGWI
-	I PUTU KINDU KRISNA YUDA	LAKI-LAKI	MENGWI	SEMPIDI	LINGKUNGAN GEDE SEMPIDI, KELURAHAN SEMPIDI KECAMATAN MENGWI

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Seksi Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Made Irawati